## BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017-2022 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kota Ambon lima tahun ke depan, Tahun 2017-2022, melanjutkan RPJMD periode sebelumnya (2011-2016), dalam kesatuan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon Tahun 2006-2026.

Dokumen RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 ini, merupakan dokumen yang menerjemahkan cita-cita Walikota dan Wakil Walikota Ambon Terpilih, yaitu visi dan misi, serta program prioritas, yang disusun dalam keterpaduan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan, untuk lima tahun ke depan, tahun 2017-2022.

RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Ambon serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, tahun 2017-2022. Sehubungan dengan itu, diperlukan kesepahaman, kerjasama, transparansi, konsistensi, dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi demi tercapainya target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022, yang akan dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- Walikota Ambon berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah Kota Ambon tentang RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022 kepada masyarakat;
- 2. Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kota Ambon dan seluruh pemangku kepentingan, mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan program RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022;
- Seluruh Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kota Ambon wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022;
- 4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Ambon melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kota Ambon Tahun 2017-2022.

Jika terhadap program/ kegiatan dalam prioritas, namun Pemerintah Daerah tidak mampu mendanainya, seperti penyediaan fasilitas/ infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan

Penutup IX - 1

pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan dapat diarahkan kepada:

- 1. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya serta kerjasama pemerintah daerah dan swasta (public private partnership), diarahkan pada pembiayaan pembangunan untuk program/ kegiatan penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan dalam jangka panjang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan, serta meningkatkan perekonomian daerah.
- Kemitraan pembangunan dengan dunia usaha melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial dan Lingkungan Perusahaaan diarahkan untuk pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/ atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi.
- 3. Kemitraan dengan Lembaga non Pemerintah baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional, diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

Penutup IX - 2